



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 22 September 1988, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wayhawang, 01 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juni 2005, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/05/XII / 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN KAUR, selama lebih kurang 15 tahun, dan dalam pernikahan tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri dan sudah di karuniai anak/keturunan, yang bernama:

(1) XXXXXXXX, lahir tanggal 15 Mei 2006, (2) XXXXXXXX, lahir 15 November 2008. Sekarang kedua anak tersebut yang pertama ikut Tergugat dan yang kedua ikut Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun. Setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat terlalu malas untuk melakukan suatu pekerjaan, sedangkan setiap kali diperingatkan penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat yang berasal dari keluarga miskin, sedangkan tanggungjawab Tergugat terhadap keluarga sangat lah besar;

5. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 2020. Terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena selalu setiap saat bila Penggugat menegur Tergugat untuk bekerja Tergugat selalu marah-marah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KAUR, sejak saat itu pula antara penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini berlangsung lebih kurang 8 bulan tidak pernah rukun lagi;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan atau Pemerintah Desa untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak yang bersama Penggugat;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan, talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian Tergugat dan pembacaan putusan, Tergugat tidak datang menghadap persidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**) tanggal 23 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas Penggugat semula tertulis Pendidikan S1 diubah menjadi Pendidikan SMA dan pada identitas Tergugat semula tertulis 01 Juni 1980 diubah menjadi 01 Juli 1980;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat tersebut di atas dibuat Penggugat pura-pura hilang, namun yang sebenarnya duplikat ada di rumah Tergugat, hanya saja Penggugat tidak berani mengambil duplikat tersebut;
- Selama 15 tahun berkeluarga tinggal di rumah sendiri, rumah tersebut hasil jerih payah sendiri, bukan warisan dari pihak mana pun, dan anak yang ikut Penggugat berdasarkan keinginan anak itu sendiri, namun masih sering pulang ke rumah Tergugat untuk keperluan kesehariannya;
- Perselisihan dan pertengkaran berawal dari Penggugat itu sendiri, Penggugat sering bepergian di luar batas tanpa sepengetahuan suami pada saat itu;
- Tidak mungkin malas, Tergugat mempunyai kebun, punya sawah yang sudah menghasilkan, itu hasil karya Tergugat sendiri, dan marah-marah itu disebabkan oleh kelakuan Penggugat itu sendiri, dan mengungkit keluarga miskin itu sebenarnya tidak pernah dan tidak ada sama sekali dan Tergugat sudah tahu dari sebelum menikah, sedangkan berumah tangga sudah kami jalani 15 tahun;
- Pada tanggal 12 Februari 2020 tidak ada puncak perselisihan hanya saja Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dan selama 8 bulan tidak rukun lagi namun Tergugat dan keluarga tetap berusaha untuk segera mengajak pulang Penggugat untuk berkumpul di rumah sendiri dengan anak-anak sebagaimana biasanya;
- Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk sementara waktu masih mau menenangkan diri dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Untuk nafkah lahir itu sudah lebih dari cukup, saldo akhir di BRI setelah dikurangi oleh Penggugat masih ada Rp. 8.500.000,-, untuk nafkah batin Tergugat sudah pernah mengajak pulang ke rumah sendiri namun Penggugat tetap bersikeras belum mau pulang, untuk nafkah anak yang ikut Penggugat tetap diberikan oleh Tergugat, kebutuhan dan keperluan sesuai dengan permintaan anak itu sendiri;
- Tergugat tetap tidak mau bercerai, permasalahan sudah ditutup saja mari kita buka lembaran baru untuk hidup bersama rukun dan damai kembali;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara ini sepenuhnya Tergugat serahkan dan dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar, saya mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah yang kedua karena Duplikat Kutipan Akta Nikah yang pertama dipegang oleh Tergugat, saya ingin menghindari keributan dengan Tergugat;
- Masalah rumah memang hasil jerih payah sendiri tetapi tanahnya warisan dari orang tua Tergugat, dan benar anak sering pulang ke rumah Tergugat;
- Pada waktu itu Tergugat pulang dari kebun, mengatakan tolong belikan obat di warung, tetapi obat tersebut tidak ada di warung tersebut lalu saya pulang mengambil motor dan mencari obat ke warung yang lain, lalu saya meminjam uang untuk kebutuhan anak sekolah Rp. 200.000,00, waktu itulah Tergugat datang marah-marah kepada saya;
- Kebun dan sawah punya orang tua Tergugat, yang menggarap kebun dan sawah kami berdua, dan Tergugat memang ada mengungkit kalau keluarga Penggugat miskin;
- Benar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 12 Februari 2020 itu, dan pulanginya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat itulah puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Atas jawaban Tergugat nomor 6 benar;
- Nafkah tidak cukup, uang Rp. 8.500.000,00 awalnya saya buat untuk modal, tetapi karena tidak ada uang yang lain maka uang tersebutlah yang saya jadikan biaya hidup sekeluarga sehingga uang tersebut habis, nafkah anak memang ada tetapi setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
- Saya tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Atas jawaban Tergugat nomor 9 saya bersedia;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terjadi, kami bertengkar karena pada waktu itu saya pulang dari kebun kepala saya sakit, lalu minta tolong kepada Penggugat membeli obat di warung, perkiraan saya tidak sampai 5 menit, tetapi sudah lebih dari 15 menit Penggugat tidak kembali, lalu saya susul ternyata Penggugat sedang duduk santai di bawah pohon mangga, saya emosi dan marah kepada Penggugat;
- Saya tidak pernah mengungkit keluarga Penggugat miskin;
- Penggugat tidak pernah mengatakan kalau uang Rp. 8.500.000,00 untuk modal usaha, nafkah anak saya sering memberikannya kepada anak sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tetapi Penggugat tidak tahu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/05/XII/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, bermaterai cukup, telah dinazeglen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di XXXXXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan tentram, akan tetapi sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Baru;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena kemauan sendiri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Suka Menanti, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXX;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah sejak Februari 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Baru sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama di Desa Suka Menanti;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah menyaksikan Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat setelah 1 bulan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 2 Februari 2020, dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah mengunjungi Penggugat sebanyak 2 kali, pertama sekitar 1 bulan setelah pisah, Tergugat mengajak saksi ke rumah orang tua Penggugat untuk menyaksikan Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat, kedua Tergugat mengajak saksi kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk menyaksikan Tergugat merujuk Penggugat, tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diperbaiki tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah seorang Petani, dan saksi sering melihat Tergugat menggarap sawah yang dimilikinya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi dengan mediator Rahmat Yudistiawan, S.Sy., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena masalah ekonomi, Tergugat terlalu malas untuk melakukan suatu pekerjaan, sedangkan setiap kali Penggugat mengingatkan, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat yang berasal dari keluarga miskin, puncaknya pada tanggal 12 Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini berlangsung lebih kurang 8 bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui mengenai keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat meminta tolong Penggugat membelikan obat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat yaitu penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor: 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima, karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah hadir menghadap persidangan, namun pada sidang lanjutan tahap pembuktian Tergugat hingga kesimpulan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu perkara diperiksa secara *contradictoir* atau di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Baru sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama di Desa Suka Menanti;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diperbaiki, tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)